



P E N E T A P A N

Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada No. 16, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;
Melawan

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Bank, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Lumba-lumba, Gang Melati nomor 34, RT 002 Rw 012, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406/Pdt.G/2023/PA.Lbs, tanggal 1 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Foto Copy Akta Nikah Nomor 0124/001/V/2018 di legalisir tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, buku nikah asli berada di tangan Tergugat dan tidak di berikan kepada Penggugat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Batam, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Lumba-Lumba, Gang Melati nomor 34, RT 002 RW 012, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Perumahan BMP, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Perumahan Aqila Blok C nomor 2 Jalan Tuah Sekata, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Bintang Atharauf, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juni 2019;
 - 3.2. Faeyza Dilara, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2021;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah batin di saat Penggugat di masa subur saja, hal itu di lakukan satu atau paling banyak dua kali dalam sebulan, di saat Penggugat hamil sampai anak pertama lahir hingga umur anak satu tahun satu bulan baru lah Tergugat memberikan nafkah batin lagi, kemudian hamil lagi dan nafkah batin tidak di beri lagi sampai berpisah;

4.2 Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan bersama di bantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;

4.3 Bahwa Tergugat bersikap dingin dan tidak ada perhatian ke pada Penggugat dan anak, Tergugat kurang berkomunikasi kepada Penggugat, seperti disaat Penggugat sedang sakit Tergugat tidak mau membawa Penggugat untuk berobat dengan alasan Tergugat besok harinya mau bekerja;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 05 Mei 2022. pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tiba-tiba menjatuhkan talak kepada Penggugat, berserta hinaan ke pada Penggugat, dan Penggugat di usir dari rumah;

6. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Lumba-Lumba, Gang Melati nomor 34, RT 002 RW 012, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Gajah Mada nomor 16 A, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping. Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama; Bintang Atharauf, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juni 2019 dan Faeyza Dilara, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2021, selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan tidak pernah berpisah dengan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Bank Swasta yang mempunyai penghasilan rata-rata sekitar sebulan Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar /membiayai nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta), perbulan untuk ke dua orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah 25 (dua puluh lima) persen pertahun;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping . Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh dua orang anak yang bernama Bintang Atharauf, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juni 2019 dan Faeyza Dilara,

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2021, dalam hadanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah dua orang anak yang bernama Bintang Atharauf, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 15 Juni 2019 dan Faeyza Dilara, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2021, sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan untuk ke dua orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah 25 (dua lima) persen pertahun;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian sebagaimana

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta tidak dapat dilakukan upaya Damai melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah Oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua, didampingi oleh FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H masing-masing Hakim Anggota, dibantu Lara harnita, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Lara harnita, S.HI

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 425.000,00,-

-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 570.000,00-

Terbilang:

Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 406/Pdt.G/2023/PA.Lbs